No. 69 TAHUN 2021



グルには、グリビル(グリビル)グリビル(グ)がらは「グ

PIAGAM IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Taman Pendidikan Al – Qur'an Kepada:

1. Nama

: AL-MUHAJIRIN

2. Nomor Statistik TPQ

411236030812

3. Alamat

Jalan

: Griya Yasa Blok C2 No.03 Rt.004/005

Kel./Desa

Pasir Gadung

Kecamatan

Cikupa

Kab./Kota

Tangerang

. Tahun Berdiri

2003

5. Masa Berlaku

: s/d 22 Januari 2026

6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga

Kepada Taman Pendidikan Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang, Pada Tanggal /2 Januari 2021

Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang

DEDI MAHFUDIN





PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al - Qur'an Kepada:

1. Nama

: AL-MUHAJIRIN

2. Nomor Statistik PAUDQu

402236030472

: Griya Yasa Blok C2 No.03 Rt.004/005

3. Alamat

Jalan

Kel./Desa

Kecamatan Kab./Kota

Tahun Berdiri

Masa Berlaku

: Cikupa

Tangerang

Pasir gadung

2006

s/d 11 Januari 2026

6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang

> Ditetapkan di Tangerang Pada Tangal 12 Januari 2021

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fangerang



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di lingkungan Kanter Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
- Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Uemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan Sehari-hari
- Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendis No. 91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran

Memperhatikan

- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.
- Surat Permohonan dari PAUDQu AL-MUHAJIRIN Nomor: 01/PAUD-Qu NSF/IX/2020, Tanggal: 14 Desember 2020. Perihal: Permohonan Izin Operasional PAUDQu AL-MUHAJIRIN
- Hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 28 Desember 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu:

NAMA PAUDQu

AL-MUHAJIRIN

ALAMAT

Griva Yasa Blok C2 No.03 Rt.004/005

Kel/Desa Pasir gadung

KECAMATAN

Cikupa

KEDUA

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang

KETIGA

Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini

Di tetapkan di Tangerang Pada Tanggal, 12 Januari 2021 Kepala A

AHFUDIN DEDI M

Tembusan

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R!
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Propinsi Banten



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Menimbana

- bahwa dalam rangka pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Taman Pendidikan Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

- Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 6 Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayata dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan sehari-hari
- Intruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan kemampuan Bar 10 Tulis Al-Qur'an
- Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendis No.91 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Our'an

Memperhatikan

- 1. Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA/TKQ) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013
- Surat Permohonan dari TPQ AL-MUHAJIRIN Nomor: 01/TKQ-TPQ/AMH/XII/2020 Tanggal: 14 Desember 2 2020
 - Perihal: Permohonan Izin Operasional TPQ AL-MUHAJIRIN
- Hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada tanggal 28 Desember 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KESATU

Memberikan Izin Operasional Taman Pendidikan Al-Qur'an yaitu

NAMA TPQ

AL-MUHAJIRIN

ALAMAT

Griva Yasa Blok C2 No.03 Rt.004/005

Desa/Kel. Pasir Gadung

KECAMATAN

Cikupa

KEDUA

Kepada Taman Pendidikan Al-Qur'an seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang

KETIGA

Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

> Ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal 12 Januari 2021

Kepala

DEDI

Tembusan

- Sekretaris Jonderal Komentarian Agama RI
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kememerian Agama RI
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten